



RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 101 ayat (2), Pasal 110 (3), Pasal 112 ayat (6) , Pasal ayat (4), Pasal 119, Pasal 121, Pasal 127, Pasal 131, Pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang_undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah_daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi.

7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Jambi.
8. Fraksi merupakan pengelompokan Anggota DPRD Provinsi Jambi berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Jambi yang terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentuk Perda , Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lainnya.
10. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi.
11. Komisi adalah komisi-komisi yang ada di DPRD Provinsi Jambi.
12. Badan Pembentukan Perda Provinsi adalah Badan Pembentukan Perda Provinsi DPRD Provinsi Jambi.
13. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi.
14. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi.
15. Alat kelengkapan lain DPRD Provinsi Jambi adalah panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal yang bersifat khusus.
16. Perangkat Daerah provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
18. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh gubernur kepada DPRD.
23. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
24. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
26. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jambi
27. Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
28. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
29. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
30. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jambi.
31. Program pembentukan Perda adalah program yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda provinsi yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
32. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
33. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata

upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

34. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
35. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
36. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau resmi.
37. Kunjungan Kerja adalah kunjungan kerja yang dilakukan oleh komisi dan gabungan komisi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
38. Studi Banding adalah kunjungan Komisi/Gabungan Komisi/Pansus Ke Provinsi lain di Indonesia atau ke Luar Negeri untuk mencari masukan/perbandingan suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
39. Peninjauan adalah kunjungan seluruh anggota Komisi/Gabungan Komisi/Pansus DPRD ke daerah/objek tertentu guna memantau perkembangan daerah/objek secara langsung ke lapangan atau untuk memperoleh informasi/data suatu permasalahan.
40. Masa sidang dan Masa reses adalah kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan baik dalam maupun di luar gedung DPRD Provinsi Jambi.
41. Hari adalah hari kerja

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 2

DPRD Provinsi Jambi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD Provinsi Jambi adalah pejabat Daerah provinsi Jambi

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum yang disampaikan melalui gubernur.
- (2) Anggota DPRD Provinsi Jambi berjumlah 55 (lima puluh lima) orang yang diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
- (3) Anggota DPRD Provinsi Jambi berdomisili di ibu kota Provinsi Jambi.

Bagian Keempat
Masa Jabatan

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

BAB III
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Bagian Kesatu
Sumpah/Janji

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua

atau wakil ketua pengadilan tinggi dalam rapat paripurna istimewa.

- (2) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa.
- (3) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Pasal 7

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 8

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 9

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari tata urutan acara dan tata pakaian.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD;
 - d. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh sekretaris DPRD;
 - e. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi;
 - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi;
 - g. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;
 - h. penyerahan pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - i. sambutan pimpinan sementara DPRD;
 - j. sambutan Menteri Dalam Negeri dibacakan oleh Gubernur Jambi;
 - k. pembacaan do'a;
 - l. menyanyikan lagu Bagimu Negeri
 - m. penutupan rapat oleh pimpinan sementara; dan
 - n. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi :
 - a. ketua pengadilan tinggi menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. gubernur menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional.
 - c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
 - d. undangan bagi TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

BAB IV
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu
Fungsi DPRD

Pasal 10

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. Pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Provinsi Jambi
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menjaring aspirasi masyarakat Provinsi Jambi

Pasal 11

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda
- b. mengajukan usul rancangan perda ; dan
- c. menyusun program pembentukan perda bersama gubernur

Pasal 12

- (1) Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD melakukan koordinasi dengan gubernur

Pasal 13

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh gubernur.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD provinsi; dan
 - d. membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.

Pasal 14

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang DPRD

Pasal 15

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
- f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

Bagian Kesatu
Hak DPRD

Pasal 16

- (1) DPRD mempunyai hak :
 - a. interpelasi
 - b. angket, dan
 - c. menyatakan pendapat
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindaklanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 17

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

- (4) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada gubernur ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (8) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila gubernur tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada gubernur.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk

gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2
Hak Angket

Pasal 19

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. alasan penyelidikan.
- (4) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (5) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap gubernur dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (7) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada gubernur.
- (8) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 20

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 21

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dapat memanggil pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi/kabupaten/kota yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi/kabupaten/kota telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyidikan gubernur dan/atau wakil gubernur berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara dari jabatannya sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur.
- (3) Apabila gubernur dan/atau wakil gubernur berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di

ancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dari jabatannya.

Pasal 23

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 24

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 25

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. gubernur untuk memberikan pendapat; dan

- c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat gubernur.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
 - (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
 - (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
 - (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Bagian Kedua Hak Anggota DPRD

Pasal 26

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 27

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentuk Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentuk Perda pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan Perda atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan Perda atas prakarsa Gubernur.

Paragraf 2
Hak Mengajukan pertanyaan

Pasal 28

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

Pasal 29

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.

- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 30

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 31

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 32

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 33

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 34

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara rinci dalam Bab XVIII Peraturan Tata Tertib DPRD ini.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administrasi

Pasal 35

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 36

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;

BAB VI FRAKSI DPRD

Bagian Kesatu Pembentukan Fraksi

Pasal 37

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.

- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.
- (8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Pasal 38

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Bagian Kedua Tugas Fraksi

Pasal 39

Fraksi bertugas :

- a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi;
- b. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin anggota dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
- c. menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- d. menyiapkan pandangan umum setiap pembahasan rancangan Perda
- e. menyiapkan pandangan Umum dan menyampaikan pendapat akhir setiap pembahasan rancangan Perda tentang APBD dan

- Perubahan APBD;
- f. menyampaikan pandangan terhadap usul Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda
 - g. memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan bidang tugas DPRD baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 40

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD

Pasal 41

- (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempunyai persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengikuti rapat-rapat Fraksi, Rapat Paripurna Intern DPRD dan Rapat Paripurna istimewa dan Rapat Paripurna Khusus yang diselenggarakan oleh DPRD;
 - b. memberikan masukan, pendapat dan saran kepada Fraksi baik diminta maupun tidak diminta tentang sesuatu masalah yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. membantu Fraksi merumuskan Pemandangan Umum berkaitan dengan pembahasan Rancangan Perda dan Pendapat akhir Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD
 - d. membantu Fraksi merumuskan pandangan terhadap usul Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas tenaga ahli

- f. mengikuti atau mendampingi anggota DPRD ,bila diperlukan untuk studi banding;

BAB VII ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Pembentuk Perda ;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegal.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Paragraf 1 Pengaturan Pimpinan

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Paragraf 2 Pimpinan Sementara

Pasal 44

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memroses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara

DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 45

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan tinggi.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tinggi.

Paragraf 3 Tugas Pimpinan

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
 - a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. menjadi juru bicara DPRD;
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
 - f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan gubernur dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - h. mewakili DPRD di pengadilan;

- i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan*
 - k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.*
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Pasal 48

Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

Paragraf 4 Pemberhentian Pimpinan

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD;
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila yang bersangkutan :
- a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk

melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.

- (4) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 44.

Pasal 50

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 51

Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk peresmian pemberhentiannya disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Paragraf 5

Penggantian Pimpinan DPRD

Pasal 52

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 53

- (1) Badan Musyawarah dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.
- (4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.
- (6) Masa keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dengan masa jabatan $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) tahun.

Pasal 54

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
 - a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah, dan

- b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 55

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi diupayakan sama minimal 12 (dua belas) orang dan maksimal 13 (tiga belas) orang dan diisi secara proporsional berdasarkan urutan Fraksi DPRD Provinsi Jambi
- (5) Penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi didasarkan atas usul fraksinya setelah mempertimbangkan keseimbangan sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Perpindahan anggota DPRD dari 1 (satu) komisi ke komisi yang lain didasarkan atas usul fraksinya dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (7) Apabila ketentuan mengenai jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) belum juga terpenuhi maka pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi diberi kewenangan untuk memutuskannya sehingga ketentuan jumlah anggota setiap komisi terpenuhi.
- (8) Sebelum ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi terbentuk, rapat komisi dipimpin oleh anggota komisi yang tertua dan termuda .
- (9) Masa jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota komisi ditetapkan 1½ (satu setengah) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (10) Penggantian antar waktu Jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi tidak dilakukan pemilihan ulang
- (11) Penggantian Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dan atau anggota komisi dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

- (12) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 56

Komisi mempunyai tugas :

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda dan rancangan keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 57

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi dibantu oleh Staf pendamping yang disediakan Sekretariat DPRD
- (2) Staf pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kemampuan membantu Komisi melaksanakan tugasnya

Pasal 58

- (1) Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan
 - b. Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - c. Komisi III : Bidang Pembangunan
 - d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dalam bidang-bidang yang meliputi :
 - a. Komisi I Bidang Pemerintahan, meliputi :
 1. pemerintahan dan otonomi daerah;
 2. keamanan dan ketertiban;
 3. hukum, perundang-undangan dan HAM;
 4. kepegawaian dan aparatur;
 5. perizinan;
 6. pertanahan;

7. kependudukan dan catatan sipil;
 8. statistik;
 9. informasi dan komunikasi;
 10. Pos, telekomunikasi dan penyiaran
 11. sosial politik dan ormas;
 12. wilayah lintas batas, pantai dan perairan.
 13. Pendidikan dan Pelatihan
 14. Asset daerah
- b. Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi :
1. perindustrian dan perdagangan;
 2. pertanian;
 3. peternakan;
 4. perkebunan;
 5. kehutanan;
 6. perikanan dan kelautan,
 7. ketahanan pangan dan logistik;
 8. koperasi dan usaha kecil menengah;
 9. keuangan dan asset daerah;
 10. perpajakan dan retribusi,
 11. perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 12. BUMD dan perbankan; dan
 13. penanaman modal dan perusahaan patungan.
- c. Komisi III Bidang Pembangunan, meliputi :
1. perencanaan dan pengendalian pembangunan
 2. tata ruang;
 3. pekerjaan umum;
 4. perhubungan;
 5. pertambangan dan energi;
 6. perumahan rakyat;
 7. lingkungan hidup, dan
 8. kedirgantaraan.
- d. Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
1. pendidikan;
 2. kesehatan masyarakat;
 3. rumah sakit daerah,
 4. agama;
 5. transmigrasi dan ketenagakerjaan;
 6. pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 7. pembinaan generasi muda;
 8. olah raga;
 9. budaya dan pariwisata;
 10. lembaga adat
 11. sosial dan bencana alam;
 12. Ormas dan LSM;
 13. pencegahan penanggulangan judi, prostitusi, narkoba, pornoaksi dan pornografi.

Bagian Kelima
Badan Pembentuk Perda

Pasal 59

- (1) Badan Pembentuk Perda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentuk Perda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (3) Jumlah anggota Badan Pembentuk Perda setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi Ketua dan Wakil Ketua Badan Pembentuk Perda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi Ketua dan Wakil Ketua Badan Pembentuk Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat Badan Pembentuk Perda dan kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Sebelum ketua dan wakil ketua Badan Pembentuk Perda terbentuk, rapat Badan Pembentuk Perda dipimpin oleh anggota Badan Pembentuk Perda yang tertua dan termuda.
- (7) Masa jabatan ketua, dan wakil ketua Badan Pembentuk Perda ditetapkan paling lama 1½ (satu setengah) tahun dan dapat dipilih kembali
- (8) Penggantian antar waktu Jabatan ketua dan wakil ketua Badan Pembentuk Perda tidak dilakukan pemilihan ulang
- (9) Penggantian Ketua dan Wakil Ketua Badan Pembentuk Perda dan atau anggota dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota Ketua dan Wakil Ketua atau Anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.
- (10) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat yang digantikan.

Pasal 60

- (1) Badan Pembentuk Perda bertugas:

- a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
 - b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
 - c. menyiapkan rancangan Perda usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Perda tahun berjalan atau di luar rancangan Perda yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
 - f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
 - h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Badan Pembentuk Perda pada masa keanggotaan berikutnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pembentuk Perda dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPRD.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 61

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Jumlah keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang dibagi secara proporsional sesuai urutan perolehan kursi DPRD

- (4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (5) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (7) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi.
- (8) Masa keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan dengan masa jabatan 1½ (satu setengah) tahun.

Pasal 62

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 63

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan dan pelaksanaan rapat dipimpin oleh anggota tertua dan termuda.
- (6) Masa keanggotaan Badan Kehormatan ditetapkan dengan masa jabatan 1½ (satu setengah) tahun.
- (7) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (8) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 64

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan / atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan /atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

- (1) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan /atau peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 66

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menidaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 68

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan /atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 69

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.

- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedelapan
Alat Kelengkapan Lain

Pasal 70

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

- (7) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (8) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

Pasal 71

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 mempunyai tugas :

- a. mengadakan rapat kerja dengan pihak –pihak terkait dalam rangka pembahasan;
- b. mengadakan kunjungan kerja ke dalam daerah di provinsi Jambi dan melaksanakan studi banding ke luar provinsi; dan
- c. melaporkan hasil kerja panitia khusus yang berisikan pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan dalam rapat paripurna DPRD

BAB VIII PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTERA

Bagian Kesatu Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 72

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD
 - b. selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - c. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - f. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

- h. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- i. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- j. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 73

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD pada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari gubernur tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari gubernur atau dari pimpinan DPRD.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 74

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari gubernur.

Bagian Kedua
Penggantian Antar Waktu

Pasal 75

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon

anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 76

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU dengan tembusan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan pemberhentian.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.
- (7) Dalam hal gubernur tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3). Menteri Dalam Negeri meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.
- (8) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 77

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 78

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - terdaftar sebagai pemilih;

- j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;

- j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur atau bupati/walikota dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:
- a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
 - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
 - e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
 - f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara

Pasal 79

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur.
- (4) Gubernur berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang

diberhentikan sementara.

Pasal 81

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB IX PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Kesatu Persidangan

Pasal 82

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Masa reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama enam hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada

masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

- (7) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua Rapat DPRD

Pasal 83

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat pimpinan DPRD;
 - d. rapat fraksi;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat Badan Musyawarah;
 - g. rapat komisi;
 - h. rapat gabungan komisi;
 - i. rapat Badan Anggaran;
 - j. rapat Badan Pembentuk Perda ;
 - k. rapat Badan Kehormatan;
 - l. rapat panitia khusus;
 - m. rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan Pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

- (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (11) Rapat Badan Pembentuk Perda merupakan rapat anggota Badan Pembentuk Perda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentuk Perda.
- (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Pasal 84

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Gubernur;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 85

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Ketiga Sifat Rapat

Pasal 86

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 87

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentuk Perda, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 88

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 89

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dapat mengambil keputusan, kecuali :
 - a. pemilihan ketua/wakil ketua DPRD;
 - b. penetapan pasangan calon Gubernur;
 - c. persetujuan rancangan Perda;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. penetapan, perubahan, penghapusan pajak, dan retribusi daerah;
 - f. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
 - g. badan usaha milik daerah;
 - h. penghapusan tagihan terhadap sebagian atau seluruhnya;
 - i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - j. kebijakan tata ruang;
 - k. kerjasama daerah.
 - l. pemberhentian dan penggantian ketua/wakil ketua DPRD;
 - m. penggantian antar waktu DPRD;
 - n. usulan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/wakil Gubernur; dan
 - o. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Setiap rapat ditutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.

Bagian Keempat Tata Cara Rapat

Pasal 91

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (5) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 92

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Pasal 93

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelumnya menutup rapat.
- (4) Apabila ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPRD dan apabila ketua dan wakil ketua DPRD berhalangan pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Bagian Kelima
Perubahan Acara Rapat

Pasal 94

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD dan/atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 95

- (1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, atau pemerintah daerah mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembicaraan

Pasal 96

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib.
- (2) Pimpinan rapat berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.

- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 97

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 98

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh di ganggu selama berbicara.

Pasal 99

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 100

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur menangani soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan

dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat ditiadakan pembahasannya.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 101

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 102

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 103

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah

pimpinan rapat.

Pasal 104

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Ketujuh Risalah dan Catatan Rapat

Pasal 105

- (1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupar rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditanda tangani oleh pimpinan rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh sekretaris DPRD.

Pasal 106

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 107

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.

- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

Pasal 108

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 109

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Bagian Kedelapan Undangan dan Peninjau

Pasal 110

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD; dan
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.

- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 111

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kesembilan Pakaian Rapat

Pasal 112

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan, dan anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD, dan
 - b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional atau pakaian daerah.
- (3) Rapat alat kelengkapan DPRD, rapat gabungan, rapat kerja dan rapat dengar pendapat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian.

Pasal 113

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari tertentu pimpinan dan anggota DPRD menggunakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian atau berpakaian kemeja lengan panjang dan berdasi.
- (4) Dalam hal melakukan studi banding, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian batik Jambi.

Bagian Kesepuluh Hari Kerja DPRD

Pasal 114

- (1) Hari dan waktu rapat DPRD :
 - a. Senin sampai Kamis Jam 09.00 WIB – 16.00 WIB
 - b. Jum'at Jam 08.00 WIB – 11.00 WIB
- (2) Penyimpangan dari hari dan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Panitia Musyawarah menetapkan lain.
- (3) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (4) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Pengambilan Keputusan

Pasal 115

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 116

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 117

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur;
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan Perda, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 118

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 119

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 120

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 121

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.

- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 122

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

Bagian Kedua Bentuk-bentuk Keputusan

Pasal 123

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga.

BAB XI TATA CARA PEMBENTUKAN PERDA

Pasal 124

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai penjelasan dan/atau naskah akademik.

- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar program legislasi daerah.
- (5) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rancangan Perda tersebut dibahas dalam rapat paripurna.

Pasal 125

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentuk Perda .
- 2) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentuk Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentuk Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentuk Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Badan Pembentuk Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;

- b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Pembentuk Perda , atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Pasal 126

Apabila dalam satu masa sidang Gubernur dan DPRD menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 127

- (1) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentuk Perda , atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda.
 - 2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Gubernur.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 128

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 129

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh hari) terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 130

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus di evaluasi oleh pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perda setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TATA CARA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KUA/PPAS, RANCANGAN PERDA APBD, DAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu Rancangan KUA/PPAS Paragraf 1 Konsultasi

Pasal 131

- (1) Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan PPAS sementara dan penyusunan rancangan Perda tentang APBD di dahului dengan Pelaksanaan rapat konsultasi antara DPRD dan Gubernur

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembicaraan awal mengenai materi muatan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan /atau Rancangan Perda tentang APBD

Paragraf 2

Tata Cara Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara

Pasal 132

- (1) Sebelum Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara disampaikan, komisi dan mitra kerja mengadakan rapat kerja dalam rangka membahas pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara
- (2) Badan Anggaran dapat diwakili oleh anggotanya melakukan konsultasi kepada komisi-komisi untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara
- (3) Masukan yang diperoleh anggota Badan Anggaran melalui komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan kepada Gubernur dalam rangka mempersiapkan Rancangan Kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara
- (4) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan
- (5) Badan Anggaran melakukan pembahasan dengan TAPD terhadap Rancangan kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara yang disampaikan Gubernur untuk mendapat kesepakatan
- (6) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam suatu nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin rapat pada saat itu dan Gubernur pada rapat paripurna DPRD

Paragraf 3

Tata Cara Pembahasan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara

Pasal 133

- (1) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan

- (2) Badan Anggaran melakukan pembahasan dengan TAPD terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara disampaikan oleh Gubernur untuk mendapat kesepakatan
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin rapat pada saat itu dan Gubernur pada rapat paripurna DPRD

Bagian Kedua
Tata Cara Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD

Pasal 134

- (1) Paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran berjalan Gubernur menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama
- (2) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilakukan dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda tentang APBD dalam rapat paripurna;
 - b. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD;
 - c. Tanggapan atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi;
 - d. Pembahasan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja tentang Rancangan Perda tentang APBD;
 - e. Penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi kepada Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran bersama komisi
 - f. Badan Anggaran merangkum seluruh hasil pembahasan Rancangan Perda tentang APBD yang telah dilakukan oleh komisi-komisi dengan mitra kerja serta melakukan finalisasi bersama TAPD
- (4) Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) Penyampaian laporan oleh Badan Anggaran terhadap proses finalisasi pembahasan Rancangan Perda tentang APBD;
 - 2) Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD;

- 3) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
 - b. Penyampaian pendapat akhir Gubernur terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui DPRD
- (5) Dalam persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 3 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat , keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
 - (6) Persetujuan terhadap Rancangan Perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan tahun anggaran dilaksanakan
 - (7) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda tentang APBD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan

Bagian Ketiga

Tata cara Pembahasan Rancangan Perda tentang perubahan APBD

Pasal 135

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan ,apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
- (2) Gubernur mengajukan Rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumennya kepada DPRD
- (3) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir

Pasal 136

- (1) Paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan Gubernur menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama
- (2) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD perubahan dilakukan dua tingkat pembicaraan dilakukan dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II

- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dalam rapat paripurna;
 - b. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD;
 - c. Tanggapan atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi;
 - d. Pembahasan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja tentang Rancangan Perda tentang APBD;
 - e. Penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi kepada Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran bersama komisi
 - f. Badan Anggaran merangkum seluruh hasil pembahasan Rancangan Perda tentang APBD yang telah dilakukan oleh komisi-komisi dengan mitra kerja serta melakukan finalisasi bersama TAPD
- (4) Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) Penyampaian laporan oleh Badan Anggaran terhadap proses finalisasi pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD;
 - 2) Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD;
 - 3) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
 - b. Penyampaian pendapat akhir Gubernur terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui DPRD
- (5) Dalam persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 3 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat , keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

Bagian keempat

Tata cara Pembahasan Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

Pasal 137

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi
- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur dan DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi

- (3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD dan Gubernur tetap menetapkan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD menjadi Perda, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya dan APBD awal

Pasal 138

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dengan mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan Fraksi dan dibubuhkan tanda tangan disetiap lembaran APBD yang merupakan lampiran tidak terpisahkan
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang Perda APBD
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan

Pasal 149

Penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR

Pasal 140

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal

berakhir masa jabatan Gubernur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 141

- (1) LKPJ disampaikan oleh Gubernur dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Gubernur untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB XIV KODE ETIK DPRD

Pasal 142

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;

2. tata kerja anggota DPRD;
3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
4. tata hubungan antar anggota DPRD;
5. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. kewajiban anggota DPRD;
8. larangan bagi anggota DPRD;
9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
11. rehabilitasi.

Pasal 143

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c angka 1 memuat ketentuan antara lain:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c angka 2 memuat ketentuan antara lain:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;

- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Pasal 145

Pengaturan mengenai tata hubungan antar anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c angka 4, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c angka 3, tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c angka 5 memuat ketentuan antara lain anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Pasal 146

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c angka 6, memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 147

Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Pengaturan mengenai larangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c angka 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c angka 9 memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

Pasal 150

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c angka 10 serta rehabilitasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c angka 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV LARANGAN, SANKSI DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 151

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 152

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 153

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 154

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153.

Pasal 155

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

BAB XVI PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 156

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Perda dan/ atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapat dan belanja daerah;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan

DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Gubernur didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.

- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Gubernur.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 157

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XVII PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 158

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/ atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan pada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
 - a. rapat dengan pendapat umum;

- b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XVIII PROTOKOLER DPRD

Bagian Kesatu Acara Resmi

Pasal 159

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. acara resmi pemerintah daerah yang menghadiri pejabat
 - c. pemerintah acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 160

Tata tempat pimpinan dan anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Provinsi Jambi sebagai berikut:

- a. ketua DPRD disebelah kiri gubernur;
- b. para wakil ketua DPRD bersama wakil gubernur setelah pejabat instansi lainnya;
- c. anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat pemerintah daerah lainnya yang setingkat asisten sekretaris daerah dan kepala dinas/badan dan atau satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Pasal 161

Tata tempat rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. ketua DPRD didampingi oleh para wakil ketua DPRD;
- b. gubernur dan wakil gubernur ditempat sejajar dan sebelah kanan Ketua DPRD.
- c. para wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- d. anggota DPRD mendududki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 162

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji pengambilan sumpah/janji dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur sebagai berikut:

- a. ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik gubernur dan wakil gubernur;
- b. para wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- c. anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. gubernur dan wakil gubernur yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik gubernur dan wakil gubernur;
- e. calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik duduk disebelah kiri para wakil ketua DPRD;
- f. sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. mantan gubernur dan wakil gubernur setelah pelantikan duduk disebelah kiri para wakil ketua DPRD;
- h. gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji.

Pasal 163

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi:

- a. pimpinan DPRD duduk disebelah kiri gubernur dan ketua pengadilan tinggi atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan gubernur;
- b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara duduk disebelah kiri gubernur;
- d. pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan tinggi atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. sekretaris DPRD duduk ditempat yang telah disediakan;
- f. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 164

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ketua dan para wakil ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut:

- a. pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri gubernur dan wakil gubernur;
- b. pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan ketua pengadilan tinggi
- c. setelah pelantikan ketua DPRD duduk disebelah kiri gubernur dan wakil gubernur, para wakil ketua DPRD duduk disebelah

- kiri ketua DPRD;
- d. mantan pimpinan sementara DPRD dan ketua pengadilan tinggi duduk ditempat ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 165

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan acara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Bagian Keempat
Tata Kehormatan

Pasal 166

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 167

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim Ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan, dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (7) Calon anggota Kelompok pakar diusulkan pimpinan Komisi sesuai dengan tugas dalam bidang-bidangnya dan kemudian disampaikan ke pimpinan DPRD

Pasal 168

Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengikuti rapat-rapat Komisi, Rapat Paripurna Intern DPRD dan Rapat Paripurna istimewa dan Rapat Paripurna Khusus yang diselenggarakan oleh DPRD;
- b. memberikan masukan, pendapat dan saran kepada Komisi baik diminta maupun tidak diminta tentang sesuatu masalah yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. membantu Komisi membuat usulan penyusunan Rancangan Perda sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas tenaga ahli
- e. mengikuti atau mendampingi anggota DPRD, bila diperlukan untuk studi banding;

BAB XX SEKRETARIAT DPRD

Pasal 169

- (1) Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas DPRD dibentuk sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Perda dan personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernur atas pertimbangan pimpinan DPRD.
- (3) Pertimbangan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan mengkoordinir serta menyediakan kelompok pakar/ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan Komisi.

- (5) Kelompok pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah mereka yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu, bertugas membantu komisi/anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD dalam mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah antara lain bidang perancangan Perda dan analisis anggaran.
- (6) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

BAB XXI TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 170

- (1) Usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota atau alat kelengkapan DPRD.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh pimpinan alat kelengkapan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 171

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) diajukan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (3) Dalam hal usul perubahan disetujui, rapat paripurna menyerahkannya kepada Badan Pembentuk Perda Provinsi untuk melakukan pembahasan.
- (4) Dalam hal Badan Pembentuk Perda Provinsi Jambi belum terbentuk, perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Khusus.

- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Pada saat Peraturan DPRD Provinsi Jambi ini mulai berlaku, maka terhadap Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor Tahun 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 173

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI
Ketua,

H. CORNELIS BUSTON

Diundangkan di Jambi pada tanggal 31 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

RIDHAM PRISKAP,SH.MH.MM

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI,

Dra. Hj .EMI NOPISAH,MM
NIP.1962011219833032003